

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN MALPRAKTIK DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN

Yusmawati Sopian

1087047

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan yang baik dalam dunia medik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini dibuktikan karena pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting dan seharusnya diterapkan dengan benar untuk menunjang kehidupan masyarakat dibidang kesehatan lebih baik. Akan tetapi, dalam kenyataanya masih saja terjadi tindakan malpraktik dalam praktik medik. Hal tersebut sangat membahayakan masyarakat karena proses tindakan medis berkaitan erat dengan hajat hidup manusia dan juga menyangkut hak bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan sepatutnya memberikan persetujuan tindakan kedokteran kepada pasien guna menghindari dokter dari tuntutan malpraktik medik. Namun dalam praktiknya pemberian persetujuan tindakan kedokteran oleh dokter kepada pasien masih belum baik oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji suatu penelitian yang objeknya adalah norma, kaidah dan aturan hukum untuk dikaji kualitasnya, dengan menggunakan pendekatan pada asas-asas hukum/ajaran/doktrin hukum yang mengacu pada pendapat para ahli. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan primer berupa Permenkes RI No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan tindakan kedokteran, undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Perundang-Undangan, bahan kepustakaan, buku-buku, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tindakan malpraktik sering terjadi di Indonesia dimana dokter sering melakukan kelalaian dalam proses medik terhadap pasien. Tindakan kelalaian tersebut seharusnya dapat dicegah oleh dokter dengan mengikuti prosedur medik yang benar.

Upaya pencegahan terhadap malpraktik di Indonesia, dilakukan dengan penerapan persetujuan tindakan kedokteran sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini dokter sebagai pemegang kewajiban atas prosedur persetujuan tindakan kedokteran harus menjalankan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditentukan. Oleh sebab itu ini merupakan dasar hak seorang pasien atas segala sesuatu yang terjadi pada tubuhnya serta tugas utama dokter dalam melakukan penyembuhan terhadap pasien sebagai bentuk pelayanan kesehatan. Persetujuan tindakan kedokteran yang disampaikan dengan baik oleh dokter kepada pasien agar mencegah terjadinya malpraktik medik.

Kata Kunci : Praktik Kedokteran, Persetujuan Tindakan Kedokteran, Malpraktik

**JUDICIAL REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL MEASURES
AGREEMENT IN HEALTH CARE LINKED WITH MALPRACTICE IN THE PRACTICE
OF MEDICINE**

Yusmawati Sopian

1087047

ABSTRACT

A good health care from the medical world is needed by the community. This is evidenced by the importance of health care itself and of the right application in order to be able to support people's lives better. However, there is still malpractice in reality of medical practices. It is so harmful, as the medical action is closely related to the lives of people and also to the right of the people to get better healthcare. Although the protection toward action of malpractice has been regulated, there is still doctors that are negligent in performing their duties properly. In the field of health service, doctors duly provide medical consent to the patient to prevent doctor itself from malpractice indictment. Nevertheless, in practice the provision of medical consent by doctors to patient is not adequate enough. Therefore, the author is interested in examining it.

This study uses a judicial-normative research method, as the object of the research is norm, rules, and quality of the rule of law that needed to be reviewed. This research uses also principles of law, teachings, doctrines of law which refers to the opinion of experts as an approach. Moreover, the data used by the author in this study are secondary data from the primary raw material in the form of Health Minister Regulation Number. 290/ Health Minister/ Law/ III/ 2008 concerning medical consent, Law Number 36 of 2009 on Health, Law Number 29 of 2004 on Medical Practice, Legislation, library books, and so on. Based on research that has been done by the author, malpractices are common in Indonesia, where doctors often perform negligence in the medical process of the patient. However, the negligence action could have been prevented by a medical doctor by following the right procedures.

The prevention efforts against malpractice in Indonesia can be carried out by the application of medical consent in accordance with the procedural applicable law. In this case, a doctor as the holder of liability for medical consent procedure must work according to Standard Operating Procedures that have been determined. Therefore, this is the basic right of a patient for everything that happens to his body, as well as the main task of the doctor in patient's healing as a form of health care. Medical consents that are conveyed well by the doctor to the patient are useful to prevent the occurrence of medical malpractice

Keywords: Medical Practice, Medical Measures Agreement, Malpractice.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Pengesahan Pembimbing.....	iii
Persetujuan Panitia Sidang.....	iv
Pengesahan Penguji.....	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	29

BAB II PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DALAM

PELAYANAN KESEHATAN.....	32
A. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Indonesia.....	32
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan di Dunia Medik.....	32
2. Pengaturan Pelayanan Kesehatan di Indonesia.....	33
B. Persetujuan Tindakan Kedokteran di Dunia Kesehatan.....	39
1. Pengertian Persetujuan Tindakan Kedokteran Secara Umum.....	39
2. Terbentuknya Persetujuan Tindakan Kedokteran.....	41
3. Bentuk Persetujuan Dari Tindakan Kedokteran.....	43
4. Fungsi dan Tujuan Tindakan Kedokteran.....	44
5. Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan.....	47
6. Persetujuan Tindakan Kedokteran Dihubungkan Dengan Transaksi Terapeutik.....	58
a. Pengertian Transaksi Terapeutik Dalam Hubungan Dokter Dengan Pasien.....	58
b. Dasar Hukum Terbentuknya Transaksi Terapeutik.....	61
BAB III MALPRAKTIK DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN.....	70
A. Pengertian Malpraktik.....	70
B. Latar Belakang Malpraktik.....	74
C. Jenis Malpraktik.....	77
D. Aspek Hukum Malpraktik di Indonesia.....	81

E. Unsur-Unsur Malpraktik.....	85
F. Teori Sumber Malpraktik.....	88
G. Tingkatan Malpraktik.....	89
H. Malpraktik Dikaitkannya Dengan Pengertian Standar Profesi Kedokteran...	90
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PERSETUJUAN	
TINDAKAN KEDOKTERAN DALAM PELAYANAN	
KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN MALPRAKTIK DALAM	
PRAKTIK KEDOKTERAN.....	97
A. Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Pelayanan Kesehatan	97
B. Malpraktik Medik Dihubungkan Dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran.....	105
C. Pengaruh Persetujuan Tindakan Kedokteran Atas Pencegahan Malpraktik Medik Dalam Praktik Kedokteran.....	111
1. Implikasi Hubungan Kontraktual Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Telaah Perdata.....	112
2. Persetujuan Tindakan Kedokteran Secara Tertulis Sebagai	
3. Dasar Bertindak Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan.....	116
4. Fungsi Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Praktik Kedokteran...	120
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	130

LAMPIRAN.....	132
CURRICULUM VITAE	133